

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan peningkatan taraf hidup manusia yang semakin lama semakin berkembang. Manusia cenderung untuk memenuhi segala kebutuhan sesuai dengan kemampuannya untuk mendapatkan kenyamanan dan ketenteraman dalam hidup. Ini dikarenakan tidak selalu tersediannya komoditi yang dibutuhkan oleh manusia di daerah domisilinya. Maka dibutuhkanlah barang atau komoditas dari daerah lain untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.

Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah sarana guna pemenuhan manusia diantaranya adalah kebutuhan akan jasa pengangkutan barang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang atau badan usaha dalam proses pendistribusian barang dan jasa sebagai objek usahanya. Salah satunya dalam mengirimkan suatu barang seorang pemilik ataupun badan usaha akan memikirkan risiko kerugian yang dapat ditimbulkan selama dalam pengiriman barang tersebut. Proses pendistribusian ini dapat menggunakan jalur darat, udara, maupun laut.

Pengangkutan laut memegang peranan yang penting karena selain sebagai alat fisik yang membawa barang-barang dari produsen ke konsumen, juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. Jika seorang atau badan usaha mempertanggungkan barangnya terhadap bahaya atau risiko maka benda pertanggungannya adalah barang atau benda yang akan

dikirimkan. Kerugian yang ditimbulkan untuk tertanggung dipertanggung adalah justru disebabkan oleh bahaya atau risiko yang terjadi dalam proses pengiriman barang yang dapat berupa, kerusakan atau keterlambatan pendistribusian barang atau benda tersebut. Akibat dari bahaya atau risiko tersebut tentunya si pemilik menderita kerugian yang nanti akan diganti kerugiannya oleh penanggung dalam hal penyedia jasa pengangkutan.

Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar. Pada umumnya perjanjian atau kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui perjanjian atau kontrak. Melalui perjanjian tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.

Dalam perjanjian atau kontrak bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proposional.¹

Dewasa ini kebutuhan akan semen setiap tahunnya mengalami peningkatan sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat mengakibatkan kebutuhan akan suatu bangunan juga

¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposional dalam Kontrak Komersial*, Kecana, Jakarta, 2010, hlm 1

semakin meningkat. Salah satu cara untuk mengatasi kebutuhan tersebut ialah dengan cara menambah jumlah produksi semen ke daerah-daerah yang membutuhkan. Adanya kebutuhan tersebut memberi kemungkinan kepada setiap orang atau Badan Hukum untuk dapat melakukan atau berusaha dalam bidang pelayaran.

Hal ini menyangkut keadaan dimana pada satu pihak ada yang bergerak di bidang usaha armada angkutan laut antar pulau dan pihak lain bergerak di bidang perdagangan antar pulau yang tidak memiliki sarana angkutan. Antara kedua kegiatan ini menyebabkan suatu relasi yang menciptakan hubungan hukum. Hubungan hukum antara pemilik kapal atau perusahaan pelayaran dengan masyarakat pemakai jasa dalam bentuk “Perjanjian Charter Kapal Laut”.

Pencarteran kapal laut merupakan suatu cara yang baik untuk mengatasi kekurangan kapal, di samping itu dengan carter kapal barang dapat diangkut dengan aman, cepat dan relatif lebih murah. Kapal dapat dicarter atas dasar perjalanan (*voyage charter*) dan jika kapal diperlukan selama suatu waktu tertentu, penyewa kapal dapat dilakukan atas dasar carter waktu (*times charter*).

Para pihak yang melakukan perjanjian carter kapal merupakan kebiasaan dalam dunia pelayaran dan masing-masing pihak dibebani hak dan kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan apa yang menjadi inti perjanjian tersebut. karena itu jika ada salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau mengingkari perjanjiannya sehingga menimbulkan masalah

wanprestasi maka wajiblah ia mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat ingkar janji atau wanprestasi tersebut.

Masalah tersebut, terjadi bila pihak pencarter tidak menjalankan kewajibannya (membayar biaya carter) atau melakukan hal-hal yang merugikan pihak pemilik kapal, maka pihak pencarter dituntut untuk bertanggungjawab sesuai dengan isi perjanjian dan hukum yang berlaku. Demikian pula sebaliknya jika pengusaha pelayaran yang merugikan pihak pencarter, maka pihak pelayaran dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku dalam perjanjian tersebut. Apabila terjadi hal-hal seperti di atas, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak lainnya untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHD).

Charter kapal telah diatur dalam Pasal 453 sampai Pasal 529 KUHD. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyangkut sahnya suatu perjanjian, maka pelaksanaan tanggung jawab para pihak yang berjanji pun harus merujuk kepada ketentuan umum tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“PERJANJIAN CHARTER KAPAL PENGANGKUTAN SEMEN ANTARA PT. SEMEN PADANG DENGAN PT. INDO BARUNA BULK TRANSPORT”**.

B. Perumusan Masalah

Melihat bagaimana latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini antara lain:

1. Bagaimana proses lahirnya perjanjian charter kapal antara PT. SEMEN PADANG dengan PT. INDO BARUNA BULK TRANSPORT ?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian charter kapal antara PT. SEMEN PADANG dengan PT. INDO BARUNA BULK TRANSPORT ?
3. Apa permasalahan yang timbul dalam proses perjanjian tersebut serta upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan judul penelitian diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses lahirnya perjanjian charter kapal antara PT. SEMEN PADANG dengan PT. INDO BARUNA BULK TRANSPORT.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian charter kapal tersebut.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian charter kapal antara PT. SEMEN PADANG dengan PT. INDO BARUNA BULK TRANSPORT serta upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perjanjian yang pada umumnya bersifat bisnis atau keperdataan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan pada khususnya.
- c. Turut berpartisipasi dalam memperkaya tulisan-tulisan di bidang ilmu hukum sesuai dengan kemampuan yang ada pada penulis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian hukum dapat digunakan sebagai arahan dalam memahami perjanjian charter kapal pengangkutan semen antara PT. Semen Padang dengan PT. Indo Baruna Bulk Transport.
- b. Bagi pihak PT Semen Padang dan pihak PT. Indo Baruna Bulk Transport, agar dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.
- c. Bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi usulan atau masukan serta pedoman dalam perbaikan Undang-undang yang baru (*ius constituendum*) ataupun Undang-undang yang berkaitan dengan pembahasan ini (*Lex specialis*).

E. Metode Penelitian

Untuk dapat dilaksanakannya penelitian yang baik diperlukan metode pelaksanaan agar didapatkan hasil atau jawaban yang objektif, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan yang ada dengan pelaksanaannya dilapangan (*law In Action*). Didalam pelaksanaannya penulis turun ke lapangan (*field research*).

2. Sifat Penelitian

Penulisan proposal ini bersifat deskriptif, yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai pelaksanaan perjanjian perjanjian charter kapal pengangkutan semen antara PT. SEMEN PADANG dengan PT. INDO BARUNA BULK TRANSPORT.

3. Sumber Data

a. *Library Research*

Library research atau penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas serta literatur koleksi pribadi penulis.

b. *Field Research*

Field Research atau penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan.

Berdasarkan topik yang penulis angkat, maka penelitian lapangan dilakukan pada PT. Semen Padang.

4. Jenis Data

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu berbagai buku-buku atau referensi–referensi yang dapat mendukung penulisan ini dan hasil-hasil penelitian berbentuk laporan.

Data sekunder yang digunakan terdiri dari 3 kelompok, yaitu :

a) Bahan hukum Primer

Terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulisan, seperti :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan Presiden Republik Indonesia

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan topik yang penulis angkat dan dapat membantu menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian dan karya tulis dari kalangan hukum.

c) Bahan hukum Tersier

Bahan yang membantu memberikan informasi atau penjelasan yang digunakan dalam tulisan penulis nantinya, seperti kamus hukum.

b. Data primer

Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, berupa sejumlah informasi, keterangan, serta hal-hal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu Bapak Winterman, S.H selaku Kepala Bidang Kontrak dan Perjanjian PT Semen Padang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Dalam studi kepustakaan penulis mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk diajukan langsung kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Kontrak dan Perjanjian PT Semen Padang yaitu Bapak Winterman S.H. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*), yaitu jenis wawancara yang lebih bebas dan terbuka dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara didasarkan pada suatu daftar pertanyaan, tetapi dapat dikembangkan di luar pertanyaan tersebut untuk lebih

memahami permasalahan dan pihak yang diwawancarai dapat diminta pendapatnya.

6. Pengolahan Data

- a. Editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.²
- b. *Coding* yaitu semua data yang telah diperiksa tersebut akan dikategorikan dengan cara pemberian tanda atau kode tertentu, dengan maksud agar dapat dilakukan pengolahan data secara efisien.

7. Analisis Data

Analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif. Analisis Kualitatif adalah menilai dan menguraikan data tidak menggunakan rumus statistik, karena data tidak berbentuk angka dengan menggunakan teori dan konsepsi para ahli, serta peraturan Undang-Undang dan Logika untuk memperoleh kesimpulan relevan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat Tentang perjanjian secara umum yang meliputi pengertian dan penganturan perjanjian, bagian isi

²Amirudin dan Zainal Abidin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.168

perjanjian, subjek dan objek perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, mulai dan berakhirnya perjanjian, perihal resiko, wanprestasi dan keadaan memaksa, pengertian perjanjian carter, dasar hukum perjanjian carter kapal, syarat sah perjanjian carter kapal, para pihak yang terlibat dalam perjanjian carter kapal, kewajiban dan tanggung jawab pengangkut (pihak tercharter), jenis-jenis perjanjian carter, berakhirnya perjanjian carter kapal.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisikan mengenai bagaimana proses lahirnya perjanjian charter kapal antara PT. SEMEN PADANG dengan PT. INDO BARUNA BULK TRANSPORT, bagaimana pelaksanaan perjanjian charter kapal antara PT. SEMEN PADANG dengan PT. INDO BARUNA BULK TRANSPORT, serta apa permasalahan yang timbul dalam proses perjanjian tersebut serta upaya penyelesaiannya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan serta saran sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan